JUSTICIA SAINS:
JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
: 10.24967/jcs.v9i1.2752

Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Herlina Ratna SN[1], Da'i Robi Raharjo[2], Dwi Ramdhan Abimanyu[3], Rizkiansyah Maulidun Fazri[4]
[1,2,3,4] Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Herlina Ratna SN
✉ liena_81ku@yahoo.co.id

Page: 268 – 276

History:
Submitted: 10-01-2024
Revised: 20-05-2024
Accepted: 25-05-2024
Published: 30-06-2024

Kata Kunci:
[negara hukum, peraturan perundang-undangan, supremasi hukum, legislasi, kepastian hukum.]

Abstrak

[Prinsip negara hukum merupakan landasan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menuntut adanya supremasi hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip negara hukum dalam proses legislasi di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip negara hukum telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti inkonsistensi norma, tumpang tindih regulasi, serta intervensi kepentingan politik dalam pembentukan peraturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol legislasi dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan guna menjamin keselarasan dengan prinsip negara hukum.]

Copyright © 2024 by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang adil, dan kekuasaan pemerintah harus dibatasi serta diarahkan oleh norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peranan sentral sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan seharusnya mencerminkan nilai-nilai dasar negara hukum, seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit peraturan perundang-undangan di Indonesia yang justru menimbulkan kontroversi, baik dari segi prosedur pembentukannya maupun dari sisi substansinya.

Permasalahan yang kerap muncul meliputi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (seperti asas keterbukaan, partisipasi publik, dan kejelasan tujuan), inkonsistensi norma antar peraturan, hingga munculnya peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip negara hukum dengan praktik pembentukan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yuridis terhadap sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar diterapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Analisis ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis untuk mendorong perbaikan sistem hukum nasional agar lebih

mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Meskipun Indonesia secara konstitusional telah menyatakan diri sebagai negara hukum, implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah) telah menetapkan asas-asas umum dalam pembentukan peraturan, seperti keterbukaan, partisipatif, dan kejelasan tujuan. Namun, dalam praktiknya, banyak peraturan disusun secara tertutup dan minim partisipasi publik, sehingga mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam negara hukum yang demokratis, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan aspek penting. Sayangnya, masih banyak peraturan yang disusun tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun pakar. Ini melemahkan legitimasi sosial dan hukum dari produk legislasi tersebut.

Tidak jarang ditemukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, baik secara horizontal (antar peraturan dengan kedudukan sejajar) maupun secara vertikal (peraturan di bawah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya). Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan sistem harmonisasi regulasi. Pembentukan peraturan kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, sehingga substansi peraturan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pada keadilan substantif.

Meskipun terdapat mekanisme pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, pelaksanaan dan efektivitasnya dalam mengoreksi peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum masih terbatas. Banyak peraturan disusun dengan

bahasa hukum yang tidak jelas, multitafsir, atau bahkan tidak konsisten secara terminologi. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasi di lapangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimanakah Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif, hal ini dikarenakan penelitian ini mencoba menelaah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan/studi dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Secara teoritis, negara hukum mengandung beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Supremasi hukum (the rule of law)
2. Persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
3. Jaminan terhadap hak asasi manusia
4. Legalitas dalam segala bentuk tindakan pemerintahan
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum tidak hanya bersifat

formal tetapi juga substantif, karena mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa hukum harus menjunjung tinggi keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Dalam teori klasik negara hukum (Rechtsstaat), prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dalam semua aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam menjaga agar peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan prinsip negara hukum. MK dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, efektivitas kedua lembaga ini sangat tergantung pada akses masyarakat, independensi lembaga, dan komitmen terhadap keadilan hukum.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan prinsip negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

(1) Mendorong **peningkatan kualitas legislasi**, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan hukum.
(2) Memperkuat **mekanisme partisipasi publik** secara bermakna, bukan sekadar formalitas.
(3) Mengembangkan sistem **harmonisasi dan sinkronisasi regulasi** yang terpadu.
(4) Meningkatkan **transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif** serta eksekutif dalam proses pembentukan hukum.

(5) Menguatkan peran lembaga pengawas konstitusi dalam melakukan pengujian hukum.

Walaupun secara normatif prinsip negara hukum telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan. Beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Minimnya Partisipasi Publik yang Bermakna. Dalam berbagai proses legislasi, partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas. Contoh nyata adalah dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode *omnibus law*, yang dinilai kurang transparan dan minim konsultasi publik. Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan prinsip demokrasi partisipatif dalam negara hukum.
2. Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Peraturan. Banyak peraturan yang tidak sinkron satu sama lain, baik secara horizontal (antar peraturan dengan kedudukan sejajar) maupun vertikal (antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang merusak kepercayaan publik terhadap hukum.
3. Intervensi Politik dalam Proses Legislasi. Legislasi yang seharusnya menjadi sarana untuk menyalurkan kepentingan umum sering kali dimanipulasi oleh kepentingan politik jangka pendek atau kelompok tertentu. Hal ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai pelindung hak-hak warga negara.
4. Kualitas Substansi yang Lemah. Tidak sedikit produk hukum yang dirumuskan secara tergesa-gesa dan mengandung ambiguitas normatif. Penggunaan bahasa hukum yang tidak presisi membuka peluang multitafsir, yang pada akhirnya menyulitkan penegakan hukum dan merugikan pencari keadilan.

Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memainkan peran penting dalam menjaga prinsip negara hukum

melalui mekanisme judicial review. MK berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Namun, efektivitas mekanisme ini masih terbatas. Salah satunya disebabkan oleh beban perkara yang tinggi, keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pengujian, serta adanya resistensi politik terhadap putusan yang dianggap "mengganggu" kepentingan kekuasaan.

Untuk memperkuat penerapan prinsip negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sejumlah langkah strategis dapat dilakukan, antara lain:

1. Reformasi Legislasi. Dibutuhkan sistem legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data. Proses pembentukan hukum harus membuka ruang yang luas bagi masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil untuk terlibat secara aktif.
2. Peningkatan Kualitas Substansi Hukum. Perlu adanya peningkatan kapasitas teknis para perancang undang-undang agar mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.
3. Penguatan Fungsi Pengawasan Lembaga Negara. DPR, DPD, dan lembaga pengawas lainnya harus aktif mengawal proses pembentukan peraturan agar tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.
4. Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Legislasi. Digitalisasi proses legislasi dapat meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik. Platform daring dapat digunakan untuk menyebarluaskan RUU, membuka forum diskusi, dan menerima masukan masyarakat.

IV. PENUTUP

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Dalam teori klasik negara hukum (Rechtsstaat), prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dalam semua aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam menjaga agar peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan prinsip negara hukum. MK dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, efektivitas kedua lembaga ini sangat tergantung pada akses masyarakat, independensi lembaga, dan komitmen terhadap keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bagir Manan. (2004). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan tentang Negara Hukum di Indonesia. FH UII Press.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana.

Rahardjo, S. (2009). Negara Hukum yang Membebaskan. Genta Publishing.

Sidharta, B. A. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju.

Suhartono, R. (2018). "Prinsip Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 189-210. https://doi.org/xxxxxx

Wahyudi, S. (2016). "Aspek Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1), 45-60.